

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.02.PW.09.02 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995  
TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Bandar Udara di Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional Minangkabau yang akan berfungsi dan dioperasikan untuk melayani angkutan udara dalam negeri (Domestik) dan angkutan udara ke/dari luar negeri (Internasional);
  - b. bahwa dalam rangka pelayanan dan pengawasan keimigrasian bagi orang yang akan keluar dan masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau, perlu ditetapkan terlebih dahulu status Bandar Udara Internasional Minangkabau sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.06.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PW.09.02 Tahun 2005;
  8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
  9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.88 Tahun 2004 Tentang Penetapan Bandar Udara di Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang telah beberapa kali diubah dengan:

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.07 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi; dan
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PW.09.02 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi; dalam Nomor Urut 4 Bandar Udara pada kolom 3 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
pada tanggal : 16 September 2005

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
HAMID AWALUDIN**

Lampiran : PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.02.PW.09.02 TAHUN 2005

Tanggal : 16 September 2005

**DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No.	Pelabuhan Laut	Bandar Udara	Tempat-tempat Lain	Kanwil Dep.Hukum dan HAM/ Kantor Imigrasi	Ket
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	-	04. Bandar Udara Internasional Minangkabau	-	Sumatera Barat/Padang	Semula Bandar Udara Tabing diubah menjadi Bandar Udara Internasional Minangkabau

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**HAMID AWALUDIN**

